

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari masa ke masa telah mengubah perilaku manusia, khususnya internet. Perkembangan ini membawa perubahan metode manusia dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk karya tulis di dalamnya. Shopee akhir- akhir ini menjadi salah satu *e-commerce* yang terbesar di Indonesia, dan menjadi pemimpin pasar. Posisinya tentu memberi tantangan tersendiri dalam operasionalnya, termasuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran -pelanggaran yang ada. Tudingan *USTR* dalam *Notorious Market List 2021* secara tidak langsung menyadarkan kita semua bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta ringan hingga pembajakan. Dalam konteks ini, seperti apa perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap karya tulis di Shopee, perlu ditelisik lebih lanjut guna tegaknya hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : perlindungan; karya; Shopee.

ABSTRACT

The development of science and technology from time to time has changed human behaviour, particularly internet. The development bring the change human method in how they doing transaction, including papers. Shopee recently had became one of the biggest e-commerce in Indonesia, and become the current leading market. Its position giving an absolute challenge in its operational, including law protection against existing violations. The USTR's accusations on Notorious Market List 2021 is an indirect wake up call for us that there is still many of light copyright violations to piracies. In this context, what is it like the law enforcement to the paper in Shopee, needs to be investigated furthermore in order to inforcing Indonesian law.

Keywords : protection; work; Shopee.